

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam lingkup perusahaan dan lingkungan bisnis, profesi akuntan publik dan laporan keuangan dapat diilustrasikan sebagai dua aspek yang saling melengkapi. Laporan keuangan atau yang pada umumnya dikenal juga sebagai laporan atas kinerja dan kekayaan suatu perusahaan, disusun dan disajikan pada satu periode akuntansi dengan mencerminkan kondisi yang ada dan benar-benar terjadi pada saat itu, serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterapkan umum. Informasi yang terkandung didalam laporan keuangan inilah, yang digunakan sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses penentuan keputusan, baik untuk urusan interim maupun untuk kepentingan eksternal. Oleh karena itulah laporan keuangan sangat diharapkan agar dapat memberikan informasi yang valid dan mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dalam mencapai laporan keuangan yang andal tersebut, pada umumnya dilakukanlah suatu pemeriksaan (audit) dengan integritas oleh pihak profesional yang bebas dari subjektivitas oleh akuntan publik melalui lembaga independen yang dikenal sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun dalam kenyataannya, masih juga ditemukan laporan keuangan yang masih mengandung kebiasaan informasi dan menyesatkan publik walaupun sudah diaudit. Dalam situasi ini, akuntan publik sebagai pihak profesional yang memegang teguh integritas profesinya tersebut tentunya telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan jasa profesinya yakni pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh suatu entitas perusahaan. Oleh karena itu, profesi ini memikul tanggung jawab dan kepercayaan besar dari publik, karena berdasarkan laporan audit inilah publik bisa menilai kredibilitas yang tercermin dari laporan keuangan yang telah diaudit tersebut.

Dari keterkaitan dan hubungan ini, dapat dilihat bahwa audit memainkan peran penting atas suatu ekanisme tata kelola perusahaan secara eksternal dan pemberian keyakinan terhadap akuntabilitas laporan keuangan yang telah disajikan (Xiao et al., 2020). Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, profesi akuntan publik diharapkan dapat terus menjaga integritas dan profesionalitasnya selama menjalankan tugasnya. Akuntan publik dalam perannya sebagai auditor, juga harus memiliki sifat independen yang bebas dari konflik kepentingan, berpegang pada standar dan kode etik yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), serta menjalankan proses audit dengan kritis dan sistematis guna memperoleh kecukupan bukti audit sebagai pertimbangan dalam menyatakan opini kewajaran atas laporan keuangan yang telah disajikan tersebut (Agoes, 2019).

Mengikuti perubahan dan pertumbuhan lingkungan bisnis secara ekstensif selama satu dekade terakhir khususnya di era industri 4.0 ini, tentunya membawa tantangan besar bagi perusahaan dan semua pihak yang terlibat bersamanya sebagai pelaku bisnis, tidak terkecuali bagi profesi akuntan publik itu sendiri. Pesatnya arus teknologi dan informasi di masa ini, secara tidak langsung memaksa akuntan publik untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas audit yang dihasilkannya (Saputra, 2019). Audit atas suatu laporan keuangan yang direpresentasikan dalam bentuk opini kewajaran oleh akuntan publik, memiliki peran penting bagi perusahaan yang tengah berkompetisi di era ini, baik sebagai respon atas perkembangan bisnis yang semakin masif, maupun dalam hal menjaga akuntabilitas dari laporan keuangan yang disajikan tersebut agar dapat memiliki tingkat keandalan yang tinggi dimata publik, demi kepentingan bisnis dan kelanjutan usahanya. Dalam konteks inilah profesi akuntan publik diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan adanya informasi keuangan yang manipulatif dan menyesatkan bagi publik.

Dengan bergantungnya para pemangku kepentingan terhadap akuntan publik khususnya dalam hal menilai kewajaran dari laporan keuangan, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa perlu adanya suatu pembinaan serta pengawasan khusus terhadap profesi dan kompetensi dari akuntan publik itu sendiri, yang hingga saat ini telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam otorisasinya yang diberikan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Dengan adanya program inilah diharapkan akuntan publik dapat terus menjaga dan mengevaluasi mutu serta kualitas audit yang dihasilkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Namun, kendatipun demikian dalam kenyataannya masih terdapat gejolak dan keraguan dari publik akibat terungkapnya beberapa skandal yang mengimpilkasikan keterlibatan dari akuntan publik, dan secara tidak langsung mengindikasikan praktik audit yang buruk (Prena & Sudiartama, 2020). Hal ini tentunya memengaruhi pandangan publik khususnya para pemangku kepentingan terhadap kualitas audit yang dihasilkan, karena dianggap dapat mengancam kredibilitas laporan keuangan (Saputra, 2019).

Kantor Akuntan Publik (KAP), sebagai wadah untuk menaungi pemberian jasa yang dilakukan oleh akuntan publik, juga akan mendapatkan persepsi negatif dimata publik apabila didalamnya terdapat akuntan publik yang diketahui terlibat atau melakukan skandal yang berujung pada penjatuhan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Beberapa kasus yang menimpa KAP atas skandal dan praktik audit yang buruk selama satu dekade terakhir pun tidak hanya terjadi pada KAP level kecil dan menengah, tetapi juga terjadi pada KAP level *Big Four* yang pada umumnya dianggap sebagai KAP dengan tingkat reputasi yang baik. Hal ini membuat seolah-olah akuntan publik dalam perannya sebagai auditor belum sepenuhnya menjaga integritas dan tanggung jawab profesionalnya dalam suatu pekerjaan audit yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (2020), berikut ini beberapa akuntan publik yang diketahui telah melakukan pelanggaran atas standar, beserta beberapa sanksi yang masih berjalan dalam satu tahun terakhir:


Tabel 1. Pelanggaran Standar Profesional Oleh Akuntan Publik Tahun 2020

No.	Akuntan Publik	Tahun	Sanksi	Keterangan
1	Darwin Sembiring Meliala	2020	Pembekuan	Berlaku dari 04/11/2020 hingga 03/08/2021
2	Indra Soesetiawan	2020	Pembekuan	Berlaku dari 05/09/2020 hingga 04/06/2021
3	Joachim Sulistyو	2020	Pembekuan	Berlaku dari 05/09/2020 hingga 04/09/2021
4	Drs. Henry Susanto, CPA	2020	Pembekuan	Berlaku dari 15/04/2020 hingga 14/04/2021
5	Asmar Effendy Hasibuan	2020	Pembekuan	Berlaku dari 15/01/2020 hingga 14/07/2021
6	Chairul Marom	2020	Pembekuan	Berlaku dari 04/11/2020 hingga 03/05/2021
7	Indra Soesetiawan	2020	Pembekuan	Berlaku dari 05/09/2020 hingga 04/06/2021

Sumber: data diolah

Dengan melihat tabel 1 tersebut, dapat dikatakan bahwa hingga saat ini masih ada akuntan publik yang belum sepenuhnya menjaga kepercayaan publik yang dimilikinya. Dua tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2018, PPPK sendiri juga telah melakukan inspeksi berkala pada 60 akuntan publik yang tersebar dari 60 KAP, dimana 8 akuntan publik berasal dari KAP *Big Ten* dan sisanya 52 akuntan publik berasal dari KAP *Non-Big Ten*, yang dalam temuannya tersebut PPPK menemukan masih adanya akuntan publik yang melakukan kesalahan berupa pelanggaran, khususnya terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2018).

Pemeriksaan Berkala terhadap KAP *Big Ten* dan *Non-Big Ten* Tahun 2018



Sumber: data diolah

Gambar 1. Grafik Hasil Pemeriksaan Berkala PPPK Tahun 2018

Mochamad Fajar Yulianto, 2021

PERAN LOWBALLING DALAM MENGINTERVENING PENGARUH KOMPLEKSITAS DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dengan melihat angka pada gambar 1 tersebut, maka dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa pelanggaran terhadap standar merupakan pelanggaran yang paling umum dilakukan oleh akuntan publik, dan tentunya hal ini bisa menjadi alasan untuk melihat lebih dalam faktor-faktor yang dianggap mampu melatarbelakanginya. Fakta ini cukup menarik perhatian, mengingat di tahun 2018 PPPK juga telah mengadakan survei kepuasan kualitas pengguna layanan kepada pengguna jasa akuntan publik mulai dari direktur keuangan, manajer akuntansi, hingga pihak lain dalam perusahaan yang berinteraksi langsung dengan akuntan publik saat memberikan jasanya pada tahun 2017. Dimana dari hasil survei tersebut pun didapati bahwa indeks kualitas akuntan publik tahun 2018 adalah sebesar 4.28 (dalam skala 1 sampai 5), yang jika dilihat secara keseluruhan, 61% sampel pengguna jasa menilai bahwa kualitas akuntan publik adalah baik, 36% menilai bahwa kualitas akuntan publik adalah sangat baik, serta hanya 3% pengguna jasa yang menilai tidak baik (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2018).

Menilik lebih dalam lagi tentang fenomena atas pelanggaran yang dilakukan, dapat dimulai dari kasus yang melibatkan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan selaku afiliasi dari BDO International Limited, pada tahun 2019 lalu terhadap PT. Garuda Indonesia Tbk. Merujuk pada artikel yang dipublikasikan CNN Indonesia (2019), diketahui bahwa dalam kasus ini telah terjadi mispersepsi laporan keuangan dari PT. Garuda Indonesia Tbk tahun 2018, antara manajemen dan dua komisaris utama yang menganggap laporan tersebut mengandung kesalahan material dan informasi yang bias. Dalam temuannya, diketahui bahwa PT. Garuda Indonesia Tbk tengah mengakui pendapatan vendornya PT Mahata Aero Teknologi, atas hutang perihal pemasangan Wi-Fi, yang mana pada kenyataannya tidak ada arus kas masuk dari transaksi atas pengakuan pendapatan atas PT. Mahata Aero Teknologi tersebut. Hal ini secara langsung menimbulkan polemik dan keresahan bagi publik dan para pemangku kepentingan lainnya, mengingat pada saat itu BDO Indonesia sudah melakukan audit atas laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk di tahun 2018.

Menanggapi kasus ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan pun menilai bahwa telah terjadi beberapa kesalahan dari pihak akuntan publik yang bersangkutan. Pertama karena dianggap tidak tepat dalam menilai secara substansial pengakuan atas pendapatan, yang dalam hal ini mengacu pada Standar Audit (SA) 315 tentang pengidentifikasian dan *assesment* resiko salah saji material dengan memahami bisnis dan lingkungan entitas. Kemudian karena dianggap tidak memadainya bukti audit yang dikumpulkan untuk dijadikan dasar dalam menilai secara profesional perlakuan akuntansi yang sesuai secara substansif, yang dalam hal ini mengacu pada SA 500 tentang bukti audit. Dan terakhir karena dianggap tidak mempertimbangkan kejadian setelah tanggal neraca sebagai dasar dalam pengakuan akrual, yang dalam hal ini mengacu pada SA 560 tentang peristiwa kemudian. Atas skandal ini pun, Kementerian Keuangan pada akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Kasner Sirumapea selaku akuntan publik terkait, berupa pembekuan izin selama satu tahun, dan juga kepada BDO Indonesia berupa surat peringatan yang mewajibkannya untuk mengevaluasi dan memperbaiki Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang dimilikinya, serta perintah untuk diadakannya reuiu langsung oleh BDO International Limited.

Selain yang terjadi pada BDO Indonesia, kasus lain juga terjadi pada KAP Purwanto, Suherman & Surja selaku KAP level *Big Four*, afiliasi Ernst & Young (EY), khususnya dalam lima tahun terakhir. Kasus pertama yang terjadi pada tahun 2017, mulai terungkap ketika asosiasi akuntan publik di Amerika Serikat, *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) menjatuhkan sanksi kepada EY Indonesia, yang terbukti melakukan kesalahan audit karena menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan PT. Indosat Tbk di tahun 2011, dimana dalam inspeksinya, PCAOB menilai bahwa pekerjaan dan bukti audit yang dimiliki oleh EY Indonesia belum selesai dan tidak memadai jika dijadikan dasar dalam penerbitan opini tersebut. Hal inilah yang membuat PCAOB menganggap EY Indonesia, tidak memenuhi prosedur audit yang dibutuhkan dalam pengumpulan bukti audit, khususnya bukti yang mendukung kalkulasi atas 4.000 tower yang dicantumkan dalam laporan keuangan tersebut. Atas temuan inilah, pada akhirnya PCAOB menjatuhkan sanksi kepada EY Indonesia berupa denda senilai 1 juta USD. Sanksi lain juga diberikan kepada

Roy Iman Wirahardja selaku partner EY Indonesia berupa denda senilai 20.000 USD serta larangan untuk melakukan praktik selama lima tahun, dan juga kepada Randall Leali selaku mantan Direktur EY Asia-Pasifik berupa denda senilai 10.000 USD diiringi larangan untuk melakukan praktik selama satu tahun (Nasional Kontan, 2017).

Tidak berhenti disitu, selang dua tahun berjalan EY Indonesia masih ditemukan melakukan pelanggaran atas praktik auditnya. Kali ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menganggap EY Indonesia telah melakukan kegagalan audit atas laporan keuangan PT Hanson Internasional tahun 2016, dimana dalam laporan tersebut ditemukan adanya penggelembungan pendapatan senilai Rp. 613 miliar akibat pengakuan akrual penuh atas penjualan Kavling Siap Bangun, yang mana penjualan tersebut tidak diungkapkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) PT. Hanson Internasional. Karena dalam kasus ini EY Indonesia dianggap telah melakukan kesalahan dan ketidakcermatan dalam melakukan prosedur audit, maka dalam menanggapi OJK sendiri menjatuhkan sanksi berupa pembekuan praktik selama satu tahun. Dalam kasus ini, Sherly Jokom selaku akuntan publik terkait, juga dinyatakan melanggar SA 200 tentang Tujuan Pelaksanaan Audit, Seksi 130 tentang Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, serta UU Pasar Modal (CNBC Indonesia, 2019).

Disamping kasus yang terjadi pada PT. Hanson Internasional, di tahun 2019 ini EY Indonesia juga dianggap terlibat dalam konflik internal PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Artikel yang dipublikasikan CNBC Indonesia (2019), menginformasikan bahwa dalam kasus ini EY Indonesia dinilai telah menerbitkan laporan investigasi yang tendensius, inkonklusif, dan menyesatkan, serta tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang dijalankan oleh perusahaan terkait teknis dan kualifikasi dalam pelaksanaan investigasi atas PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Kasus ini pun dinilai memiliki unsur kesengajaan dan mufakat jahat untuk melawan hukum, mengingat penyebarluasan hasil laporan audit investigasi yang dikeluarkan oleh EY tersebut seolah memiliki tujuan untuk menyudutkan manajemen yang sah. Dalam laporan audit investigasi EY Indonesia, tertulis bahwa terdapat dugaan kelebihan pencatatan (*overstatement*) pada akun aset tetap, persediaan, dan piutang usaha senilai 4 triliun rupiah, pada akun penjualan senilai

662 miliar rupiah, serta 329 miliar rupiah pada laba bersih sebelum pajak. Meskipun pada dasarnya kasus ini merupakan permasalahan yang disebabkan oleh perselisihan internal dalam manajerial PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, namun yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah laporan audit investigasi EY Indonesia yang tidak independen, dimana hal ini dianggap tidak sesuai Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

Dengan menganalisa lebih dalam lagi atas kasus yang dialami oleh BDO Indonesia dan EY Indonesia, dapat dideduksikan bahwa masih adanya KAP yang kerap melakukan pelanggaran dan kegagalan audit, baik karena kesalahan maupun karena ketidakpatuhannya terhadap standar dan kode etik, sehingga pada akhirnya dikhawatirkan menurunkan kualitas audit yang dihasilkannya (Anggara & Murti, 2019). Pada dasarnya, pekerjaan audit senantiasa dihadapkan dengan situasi dan hal-hal yang rumit, hal ini bisa menjadi sesuatu yang mampu memicu auditor untuk lebih meningkatkan atensi dan potensinya, tetapi bisa juga menjadi hal yang berdampak negatif terhadap kualitas audit yang dihasilkan (Suprpto & Nugroho, 2020). Dengan mengingat bahwa kompleksitas merupakan hal yang cukup subjektif, maka disinilah persepsi individu auditor memainkan peran yang penting, karena bisa saja berbeda antara satu auditor dengan auditor lain, dalam melihat dan menilai kompleksitas yang mereka hadapi atas suatu pekerjaan audit (Andreinald et al., 2020).

Dari kasus yang terjadi pada PT. Indosat Tbk tersebut, Liputan 6 (2017) lebih lanjut menjelaskan bahwa *Chief Executive Officer* (CEO) PT. Indosat Tbk sendiri telah mengonfirmasi bahwa transaksi yang menjadi sorotan PCAOB saat melakukan inspeksi untuk laporan keuangan 2011 sudah diperbaiki dalam formulir 20-F sesuai dengan permintaan *Securities and Exchange Commission* (SEC) selaku bursa efek Amerika Serikat untuk tahun 2012 dan 2013. Dengan melihat situasi ini pun, dapat diasumsikan bahwa salah satu hal yang memengaruhi kejadian ini adalah karena kompleksnya pekerjaan audit yang dihadapi saat menangani PT. Indosat Tbk, yang membuat auditor kurang cermat dalam memerhatikan prosedur audit yang dibutuhkan, khususnya dalam hal pengumpulan bukti dan perhitungan atas 4.000 tower yang diakui PT. Indosat Tbk dalam laporan keuangannya. Karena bukan suatu hal yang tidak mungkin, apabila

seseorang yang dalam hal ini adalah auditor, bisa terjebak pada tingkatan stres yang tinggi karena dihadapkan pada situasi dan tugas yang rumit (Suprpto & Nugroho, 2020). Hal ini juga didukung dengan adanya hasil penelitian milik Abdullah (2020); Ariestanti & Latrini (2019); Arisanti et al. (2019); N. P. N. C. Dewi & Dwiyantri (2019); Raditya et al. (2020); Riyandari & Badera (2017); Yudha et al. (2017); dan Yuliyanti & Hanifah (2018) yang mengatakan bahwa kompleksitas memberikan pengaruh terhadap kualitas audit secara negatif dan signifikan, dimana jika dijelaskan lebih lanjut tingginya kompleksitas yang dihadapi oleh auditor dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan.

Lebih luas lagi, salah satu determinan lain yang dianggap mampu memberikan pengaruhnya terhadap kualitas audit selain kompleksitas adalah independensi. Sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian milik Laksita & Sukirno (2019), independensi sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan menghindari hubungan yang dapat mengganggu objektivitas auditor selama melaksanakan proses audit. Mengingat profesi akuntan publik sangat mengedepankan masalah independensi, maka dapat dikatakan bahwa prinsip ini merupakan sebuah keharusan yang penting untuk dimiliki seorang auditor, khususnya dalam memberikan hasil audit yang berkualitas (Munidewi et al., 2021). Dengan melihat lebih dalam fenomena atas kasus yang menjerat EY Indonesia terhadap PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk diatas, tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu pembelajaran tentang pentingnya auditor agar bersikap independen dan bebas dari konflik kepentingan. Keberpihakan EY Indonesia terhadap PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dalam mengungkapkan temuan investigasi tersebut pun berujung pada hasil akhir yang menyesatkan dan inkonklusif bagi publik dan para pemangku kepentingan, yang membuat informasi yang tercermin dalam laporan audit investigasi tersebut pun menjadi tidak dapat diandalkan. Hal ini pun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas standar dan kode etik khususnya dalam hal independensi (CNN Indonesia, 2019).

Fenomena yang dianggap dilatarbelakangi oleh persoalan independensi ini pun didukung dengan hasil penelitian milik Andreinald et al. (2020); Anggara & Murti (2019); N. P. E. Y. Dewi & Dwirandra (2018); Falatah & Sukirno (2018); Hariyanto et al. (2020); Laksita & Sukirno (2019); Lamba et al. (2020); Munidewi et al. (2021); Oktadelina et al. (2021); Prena & Sudiartama (2020); dan Rahayuningsih & Widhiyani (2019) yang dalam temuannya mengatakan bahwa independensi mampu memberikan pengaruh atas kualitas audit secara positif dan signifikan, dimana jika dijelaskan lebih lanjut, apabila seorang auditor dalam pembawaannya menjaga dan menjunjung tinggi sikap dan karakter yang independen, maka mereka dapat memberikan hasil audit yang berkualitas, dan sebaliknya apabila sikap dan karakter tersebut kurang dikedepankan maka kualitas audit yang dihasilkannya pun akan semakin menurun.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, terkait kompleksitas dan independensi, terdapat faktor lain yang dianggap memiliki peran dalam memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, faktor tersebut adalah pemberian *fee* audit yang rendah di tahun perikatan pertama (*lowballing*). *Lowballing* sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang muncul pada saat KAP menjalin perikatan pertama dengan klien, terkait penetapan *fee* awal yang rendah dalam hal pemberian jasa audit, dan akan meningkat di tahun-tahun berikutnya sebagai kompensasi atas kerugian yang mungkin timbul pada saat tahun perikatan pertama tersebut. Praktik *lowballing* ini sendiri pada dasarnya timbul akibat adanya persaingan antar KAP untuk mendapatkan dan menarik klien, sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian Sewon & Wang (1999), bahwa *lowballing* cenderung terjadi dalam lingkungan dengan tingkat persaingan yang ketat. Dengan diresmikannya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 2015 lalu di Indonesia, tentunya turut memberikan dampak bagi KAP, terlebih dengan maraknya industri 4.0 saat ini yang memudahkan segala akses informasi dan aktivitas bisnis akibat pengintegrasian teknologi, yang secara tidak langsung memaksa KAP untuk bersaing secara regional dan bahkan secara global, dalam menawarkan jasanya. Namun, terlepas dari hal itu pada dasarnya praktik *lowballing* tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, kompetisi dalam pemberian jasa audit dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas audit. Hal ini

dikarenakan praktik *lowballing* yang menawarkan biaya audit rendah tentunya dapat mengakibatkan adanya indikasi pengurangan prosedur audit yang dibutuhkan guna memenuhi biaya selama proses audit, sehingga dalam hal ini dikhawatirkan mereka tidak dapat mendeteksi manajemen laba secara keseluruhan (Listya & Siregar, 2021).

Dalam suatu perikatan, pada umumnya KAP memperoleh biaya imbalan (*fee audit*) sesuai dengan tingkat kompleksitas, resiko, dan pertimbangan lainnya. Secara teknis, hal ini pun telah diatur oleh IAPI melalui Peraturan Pengurus (PP) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Dimana penentuan besarnya pun berbeda-beda berdasarkan kriteria dan ketentuan tertentu. Sejalan dengan hal ini, beberapa penelitian sebelumnya pun telah membuktikan bahwa praktik *lowballing* dapat memengaruhi kualitas audit. Penelitian milik Yessie (2018), mengatakan bahwa terdapat pengaruh dari lamanya masa perikatan terhadap opini audit melalui *lowballing* secara positif dan signifikan. Penelitian lainnya milik yakni Fitriany et al. (2016), menyatakan bahwa pemberian diskon dalam *fee audit* dapat memengaruhi kualitas audit secara positif dan signifikan. Selain itu, Listya & Siregar (2021) juga menemukan bahwa adanya pengaruh dari rotasi audit dan kebijakan dalam penentuan *fee audit* atas kualitas audit melalui *lowballing* secara positif dan signifikan.

Beberapa studi dan penelitian sebelumnya terkait pengaruh kompleksitas, independensi, dan *lowballing* terhadap kualitas audit pun tengah menunjukkan adanya kesenjangan dan perbedaan hasil penelitian. Menurut Abdullah (2020) dan Raditya et al. (2020), dalam penelitiannya menjustifikasikan bahwa kompleksitas dapat memengaruhi kualitas audit secara negatif dan signifikan, berbeda jika dilihat dari hasil yang ditemukan Andreinald et al. (2020) dan Suprpto & Nugroho (2020) bahwa pengaruh yang diberikan kompleksitas atas kualitas audit bersifat positif dan signifikan, sementara tidak sama lagi dengan temuan Ismail et al. (2020) dan O. Prasanti & Yulianto (2017) yang justru menyatakan bahwa kompleksitas tidak memengaruhi kualitas audit. Lebih lanjut lagi, terdapat beberapa kesenjangan dan perbedaan juga dari hasil penelitian milik Andreinald et al. (2020); Hariyanto et al. (2020); dan Prena & Sudiartama (2020) yang menemukan bahwa independensi mampu memengaruhi kualitas audit secara

positif dan signifikan, dimana temuan ini tidak sejalan dengan hasil yang dinyatakan dalam penelitian Mardijuwono & Subianto (2018), bahwa pengaruh positif yang diberikan oleh independensi atas kualitas audit dinilai tidak signifikan. Kemudian, berbeda lagi dengan penelitian milik Kertarajasa et al. (2019); Mulyani & Munthe (2019); Nugrahaeni et al. (2018); dan D. H. Prasanti et al. (2019) yang mengatakan bahwa tidak ditemukannya pengaruh dari independensi atas kualitas audit. Perbedaan terakhir dari hasil penelitian milik Cho et al. (2020) dan Fitriany et al. (2016), dimana dalam penelitiannya, Fitriany et al. (2016) mengatakan bahwa *lowballing* dapat memengaruhi kualitas audit secara positif dan signifikan, namun Cho et al. (2020) justru mengatakan bahwa *lowballing* tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas audit.

Sejalan dengan kronologis dan uraian fenomena yang telah disampaikan, maka penulis akan melakukan penelitian atas kompleksitas, independensi, dan *lowballing*, serta pengaruhnya terhadap kualitas audit. Dengan melihat masih adanya pelanggaran atas standar, penerapan sanksi terhadap akuntan publik yang masih aktif, skandal yang dilakukan oleh KAP besar dan setaraf *Big Four*, tentunya memotivasi penulis untuk mengangkat penelitian ini. Adanya kesenjangan dan perbedaan temuan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan juga mendorong penulis untuk melanjutkan penelitian terkait kompleksitas, independensi, dan *lowballing* dengan melihat pengaruhnya atas kualitas audit. Kontribusi dan diferensi dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pun dapat dilihat dari digunakannya *lowballing* sebagai pengintervening yang diharapkan dapat lebih menjelaskan bagaimana kompleksitas dan independensi tersebut memberikan pengaruhnya terhadap kualitas audit. Penggunaan *lowballing* sebagai pengintervening ini pun diharapkan dapat menjadi perluasan dari objek penelitian-penelitian sebelumnya, seperti milik Yessie (2018) yang menggunakan *lowballing* dalam mengintervening pengaruh dari masa perikatan audit terhadap opini audit, dan juga penelitian milik Amanah (2016) yang menggunakan *lowballing* dalam mengintervening pengaruh dari rotasi audit dan ukuran KAP terhadap independensi dari auditor.

1.3 Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dengan ini penulis membangun beberapa perumusan masalah yang diantaranya:

1. Apakah Kompleksitas memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit secara signifikan?
2. Apakah Kompleksitas memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit melalui *Lowballing* secara signifikan?
3. Apakah Independensi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit secara signifikan?
4. Apakah Independensi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit melalui *Lowballing* secara signifikan?
5. Apakah *Lowballing* memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit secara signifikan?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan melandasi perumusan masalah yang telah dibangun, dengan ini penulis merumuskan beberapa tujuan yang diantaranya:

1. Untuk melakukan pembuktian empiris dan menganalisis pengaruh yang diberikan Kompleksitas terhadap Kualitas Audit
2. Untuk melakukan pembuktian empiris dan menganalisis pengaruh yang diberikan Kompleksitas terhadap Kualitas Audit melalui *Lowballing*
3. Untuk melakukan pembuktian empiris dan menganalisis pengaruh yang diberikan Independensi terhadap Kualitas Audit
4. Untuk melakukan pembuktian empiris dan menganalisis pengaruh yang diberikan Independensi terhadap Kualitas Audit melalui *Lowballing*
5. Untuk melakukan pembuktian empiris dan menganalisis pengaruh yang diberikan *Lowballing* terhadap Kualitas Audit

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, beberapa manfaat yang diharapkan mampu diberikan oleh penulis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebuah pengetahuan tambahan dan pemahaman baru tentang pentingnya menjaga kualitas audit, dan bagaimana besaran kualitas ini dapat dipengaruhi oleh kompleksitas, independensi, dan *lowballing*. Disamping itu, diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi literatur pendukung bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian dengan substansi bahasan terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KAP

Dapat dijadikan sebuah informasi tambahan kepada KAP, khususnya bagi auditor dalam memaknai kompleksitas, independensi, dan *lowballing*, serta pengaruhnya terhadap kualitas audit. Sehingga dalam konteks ini, KAP khususnya auditor bisa lebih mempertimbangkan masalah kompleksitas, independensi, dan *lowballing*, dalam kaitannya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit.

b. Bagi IAPI

Dapat dijadikan informasi dan pertimbangan tambahan kepada IAPI selaku asosiasi yang menaungi KAP dan akuntan publik secara regional, untuk mengevaluasi dan meningkatkan standar audit dan regulasi, yang substansinya lebih ditekankan pada masalah kompleksitas dalam penugasan, independensi dalam diri auditor, praktik *lowballing*, serta kualitas audit yang dihasilkan.

c. Bagi Publik dan Para Pemangku Kepentingan

Dapat memberikan penilaian dan pemahaman tersendiri kepada publik dan para pemangku kepentingan, tentang determinan yang dianggap mampu memengaruhi kualitas audit, khususnya dalam hal kompleksitas, independensi, dan penentuan *fee* audit ditahun perikatan pertama yang dalam hal ini menyangkut praktik *lowballing* antara KAP dengan klien.